

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

NOMOR: 0063/HK.01.01/K.SN-02/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU NOMOR: 0032/HK.01.01/K.SN-02/04/2023 TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

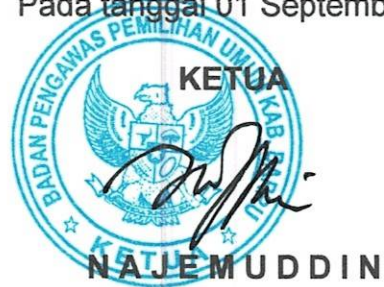
- Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR: 0032/HK.01.01/K.SN-02/04/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suratkeputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Barru
Pada tanggal 01 September 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Anggota Bawaslu Kabupaten Barru.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru.
3. Yth. Kepala SubBagian Bawaslu Kabupaten Barru.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR: 0032/HK.01.01/K.SN-02/04/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN BARRU

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Najemuddin	Ketua Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
2.	Farida, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
3.	Mastan, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Mastan, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekertaris Pengarah		
5.	Drs. Muhaimin Muhammad, M.Si	Kepala Sekertariat Bawaslu Kabupaten Barru	Sekertaris
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	ST. Idawani, SH	Koordinator Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
7.	Mursal, SE	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua I
8.	H. Jayanto Sabir, SE.,MM	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Ayu Wulandari Kahar, S.ST.,M.Kes	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Sekretaris
10.	Sri Hardiyanti Lukman, S.H.,M.H	Staf Bagian Hukum	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
11.	Hafidah, S.IP	Analisis Pemilu	Anggota
12.	Niken Puspita Ningsih, S.Sos	Pengawas Pemilu	Anggota

13.	Narmita Makmur, S.IP	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
14.	Dliyaulyaqin, ST	Staf Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Muhlis Bahri, SH	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
16.	Muh. Rizky Arrafiky, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
17.	Adriana Sari Salam, S.Pd	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	Suci Rahma Pratiwi, SE	Staf Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Barru
Pada tanggal 01 September 2023

